

SENGKARUT KEPAILITAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI INDONESIA : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

Oleh :

Putu Eka Trisna Dewi

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar

Email : escampur_ubie@yahoo.com

Abstract

Business activities are activities that are closely related to risk. The insurance company is one of the companies that carry out activities in the field of insurance. Insurance companies specifically life insurance companies usually become third-party risk transfer, but that does not mean insurance companies do not have risks.. This research is a normative legal research with literature study and statute approach. One problem that often occurs life insurance companies is a case of default. Against the state of such insurance companies, bankruptcy is the next step. Bankruptcy insurance companies are not as easy as bankruptcy companies in general.

Keywords: *Insurance Companies, Life Insurance, Bankruptcy.*

Abstrak

Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang erat kaitanya dengan risiko. Perusahaan asuransi merupakan salah satu bentuk usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perasuransian. Perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi jiwa biasanya menjadi pihak ketiga pengalihan risiko, namun tidak berarti perusahaan asuransi tidak memiliki risiko. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Salah satu risiko yang sering dihadapi perusahaan asuransi jiwa adalah kasus gagal bayar. Terhadap keadaan perusahaan asuransi yang demikian maka kepailitan menjadi langkah selanjutnya. Namun kepailitan perusahaan asuransi tidak semudah kepailitan perusahaan pada umumnya.

Kata kunci : Perusahaan Asuransi, Asuransi Jiwa, Kepailitan.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional, khususnya yang terjadi pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 tersebut ditandai dengan terperosoknya nilai tukar rupiah yang mengakibatkan efek negatif dalam perekonomian nasional khususnya melonjaknya nilai tukar utang dalam valuta asing.

Dengan kondisi krisis ekonomi tersebut, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang bukan main banyaknya. ada ratusan bank yang dilikuidasi, dibekukan, dan diambil-alih oleh pemerintah melalui badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN). Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus disapih oleh anggaran negara karena tidak efisien, merugi, atau tidak memberikan kontribusi dividen kepada negara. Pada dasarnya BUMN seperti ini secara teknis bisa digolongkan sebagai bangkrut. Jika ditotal, sudah ribuan kasus pailit yang seharusnya didaftarkan ke pengadilan-pengadilan niaga seluruh Indonesia.¹

Untuk mengantisipasinya, IMF dan pemerintah Indonesia bersepakat membentuk pengadilan niaga di Jakarta, kemudian di Makasar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan jalan keluar bagi kreditor untuk menyelesaikan tagihanya kepada debitor yang gagal bayar. Perkara kepailitan tidak diselesaikan melalui pengadilan biasa, karena selama ini sistem hukum yang tersedia dan tingkah laku dunia peradilan dipercaya tidak mencukupi, tidak transparan, dan korup. Jadi pengadilan niaga diharapkan mampu menegakan prinsip-prinsip penyelesaian yang *fair*, transparan, cepat, sederhana bagi sengketa-sengketa kepailitan.²

Dalam perkembangannya Perpu Kepailitan tersebut kemudian dikuatkan pada tanggal 22 April 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang diantara debitor dan krediturnya.³ Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar utang-utang debitor yang telah jatuh tempo.⁴ Menurut Munir Fuady, pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi

¹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 4

² *Ibid.*

³ Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok, h. 12

⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2002, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, h. 213

secara adil diantara para kreditornya.⁵ Jadi kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dan hasilnya dibagi secara adil kepada para kreditornya.

Lembaga hukum kepailitan ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi kreditor maupun debitor yang memiliki masalah utang piutang. Gregory Germain menjelaskan terkait dengan sistem kepailitan sebagai berikut : *“The bankruptcy system is designed to pick up where state law leaves off by providing for orderly collective creditor action, providing for the discharge of debts that are not paid through the bankruptcy process, and addressing the holdout problem by facilitating orderly and fair reorganization proceedings.”*⁶

Dengan berlakunya UUK-PKPU ini banyak perkara pailit yang terdaftar di pengadilan niaga dan diputus pailit tidak terkecuali perkara kepailitan perusahaan asuransi. Peranan dan fungsi perusahaan asuransi yang cukup besar dalam menunjang perekonomian Negara Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan asuransi, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat perusahaan asuransi tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Perusahaan perasuransian meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi.⁷ Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dijelaskan bahwa perusahaan asuransi dikelompokkan beberapa jenis dengan lingkup kegiatan sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

⁵ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 8

⁶ Gregory Germain, 2016, *Bankruptcy Law and Practice*, CALI eLangdell Press, United States of America, h. 40

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 29

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

Berdasarkan ketentuan ini, setiap perusahaan asuransi hanya dapat menjalankan jenis usaha yang telah ditetapkan, tidak dimungkinkan adanya perusahaan asuransi yang sekaligus menjalankan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Berkaitan dengan asuransi jiwa, tercatat sejumlah kasus gagal bayar asuransi jiwa yang pernah terjadi di Indonesia dan diputus pengadilan niaga. Menurut catatan kontan.co.id, berikut deretannya kasus gagal bayar asuransi jiwa di Indonesia :⁸

1. Gagal bayar Bakrie Life

Tahun 2008, asuransi milik Grup Bakrie ini tercatat gagal bayar gagal atas produk Diamond Investa Bakrie Life. Gagal bayar ini terjadi tahun 2010. Saat itu, manajemen Bakrie Life beralasan gagal bayar yang terjadi karena imbas krisis ekonomi 2008. Pada tahun 2013, tercatat ada sekitar 200 nasabah yang saat itu menunggu pembayaran dari Bakrie Life. Adapun nilai tunggakan pada tahun 2013 sebesar Rp 270 miliar. Namun karena kesulitan pendanaan, Bakrie Life menyelesaikan kewajiban polis tersebut secara bertahap. Pembayaran polis Bakrie Life sejatinya juga sudah mendapat keringanan dari pemegang polis dengan diskon 70%. Utang Bakrie Life secara total kepada nasabah Diamond Investa mencapai Rp 360 miliar

2. Gagal Bayar Asuransi Bumi Asih Jaya (2013)

18 Oktober 2013, OJK mencabut izin usaha PT Bumi Asih Jaya karena perusahaan ini gagal memenuhi ketentuan tentang kesehatan keuangan, yakni rasio solvabilitas atau *risk based capital* (RBC) dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan

⁸ Titis Nurdiana, 2019, *Inilah 4 kasus gagal bayar besar asuransi jiwa di Indonesia*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-4-kasus-gagal-bayar-besar-asuransi-jiwa-di-indonesia?page=all>, diakses pada 4 Februari 2020

teknis dan utang klaim. Per 31 Desember 2014, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1967 ini diperkirakan hanya mampu membayar klaim Rp 409,73 miliar dari total klaim perorangan sebesar Rp 634,31 miliar dan asuransi kolektif senilai Rp 182,6 miliar. Kasus ini menjadi panjang dan maju ke pengadilan. Keduanya melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri, setelah sebelumnya saling melawan di pengadilan niaga. Pada pengadilan niaga, OJK berhasil mempailitkan Asuransi Bumi Asih. Meski Bumi Asih melawan, OJK memenangkan perkara ini hingga tahap Peninjauan Kembali (PK). Dalam proses kepailitan, Asuransi Bumi Asih memiliki utang Rp 1,2 triliun kepada krediturnya.

3. Asuransi Jiwa Bumiputera 1912

Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat 7 November lalu, pendapatan premi AJB Bumiputera per Oktober 2019 sebesar Rp 2,6 triliun. Namun, jumlah klaim sebesar Rp 2,4 triliun. Saat ini, ada 265.000 pemegang polis tengah menunggu kepastian pembayaran klaimnya.

4. Gagal bayar Asuransi Jiwasraya

Jiwasraya menyerah, dan menyatakan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang nilainya mencapai Rp 12,4 triliun per Desember 2019 ini. Jiwasraya sejatinya memiliki asset. Hanya, asset Jiwasraya menyusut menjadi Rp 2 triliun, dari sebelumnya Rp 25 triliun lantaran salah dalam penempatan investasi. Isi portfolio Asuransi Jiwasraya mayoritas adalah saham-saham yang tak likuid.

Dengan adanya kasus gagal bayar asuransi besar di Indonesia khususnya Jiwasraya yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perusahaan, tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi kedepannya. Disini tentunya ada dua hal yang dapat dibahas yaitu peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kepailitan perusahaan asuransi dan perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan yang perlu dipahami adalah hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹

III. PEMBAHASAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Kepailitan Perusahaan

Perasuransian

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan pokok manusia pada masa kini. Perlunya jaminan akan pembiayaan kesehatan menumbuhkan peluang bagi perusahaan asuransi. Menurut Sri Redjeki Hartono, perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.¹⁰

Perusahaan perasuransian sebagai badan hukum merupakan salah satu subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU bahwa untuk dapat dinyatakan pailit debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya;
2. Harus terdapat lebih dari seorang kreditor dan salah seorang dari mereka piutangnya dapat ditagih.

Salah satu syarat debitor dapat dinyatakan pailit adalah keadaan berhenti membayar sebagaimana dijelaskan diatas. Di dalam beberapa yurisprudensi telah diinterpretasikan arti “keadaan berhenti membayar” secara lebih luas, yaitu :

1. Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan, bahwa kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitor tidak membayar utangnya itu (Putusan HR, 22 Maret 1946 NJ1946, 233)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 137

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 192.

2. Debitor dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu (Putusan HR, 26 Januari 1940 NJ 1940, 515)

Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), kewenangan yang semula ada ditangan Menteri Keuangan beralih menjadi kewengan OJK. Terkait dengan kewenangan ini tertuang dalam Pasal 6 UU OJK yang berbunyi: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Dalam UU Perasuransian, pada Bab 18 ketentuan penutup, yaitu Pasal 90 butir b menyatakan bahwa :

ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaan reasuransi;

Dalam Pasal 51 UU Perasuransian dinyatakan bahwa Kreditor menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Dalam hal OJK menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

2. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Kepailitan Perusahaan Perasuransian

Undang-Undang perasuransian baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dipandang sebagai sebuah produk perasuransian yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat konsumen asuransi yang mencakup pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Dikatakan berpihak pada kepentingan atau hak-hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi, karena UU Perasuransian baru mengatur banyak pasal berkenaan dengan upaya memperjuangkan kepentingan atau hak-hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Roh akan kentalnya perjuangan pembuat undang-undang (*legal drafter*) pada kepentingan masyarakat konsumen asuransi

sudah dirasakan di konsideran (dasar menimbang) dari UU Perasuransian baru sekaligus dari undang-undang ini yang menegaskan, bahwa kehadiran undang-undang baru dibidang perasuransian menjadi dasar lahirnya industry perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif sehingga akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi dan sejalan dengan itu, akan berperan mendorong pembangunan nasional.¹¹

UU Perasuransian mengatur bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi yaitu bab 11 yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 53 (program penjaminan polis) dan Pasal 54 (Lembaga mediasi). Jika ditelusuri lebih seksama masih banyak pasal-pasal dalam UU Perasuransian yang memberi perhatian terhadap upaya perlindungan hukum terhadap pemegang polis seperti Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2) sampai dengan (7), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), (2), dan (4) dan Pasal 64.

Terkait dengan kepailitan perusahaan perasuransian, pada dasarnya lembaga kepailitan memiliki tujuan dan fungsi yang memberikan keadilan bagi para pihak yang dijabarkan dalam undang-undang kepailitan sebagai payung hukum. Tujuan dari undang-undang kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utang;
2. Menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitor sesuai dengan asas "*pari passu*";
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan tindakan yang merugikan para kreditornya;
4. Melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka;
5. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi hutang debitor;
6. Memberikan perlindungan pada debitor yang beritikad baik dengan cara pembebasan hutang.¹²

Adapun fungsi undang-undang kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Mengatur tingkat prioritas dan urutan masing-masing piutang kreditor;
2. Mengatur tata cara agar seorang debitor dapat dinyatakan pailit;
3. Mengatur bagaimana tatacara menentukan kebenaran adanya piutang kreditor;
4. Mengatur syahnya piutang atau tagihan kreditor;
5. Mengatur tata cara pencocokan atau verifikasi dari tagihan kreditor;

¹¹ Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Depok, h. 153

¹² Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, h. 13

6. Mengatur bagaimana tata cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitor sesuai prioritas dan urutan masing-masing kreditor;
7. Mengatur tata cara perdamaian yang ditempuh oleh debitor dengan para kreditor sebelum dan sesudah pernyataan pailit.¹³

Dalam tujuan kepailitan sebagaimana disebutkan diatas salah satunya adalah menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitor sesuai dengan asas “*pari pasu*”. Asas “*pari pasu*” ini berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang polis terkait dengan pembagian harta kekayaan perusahaan perasuransian dalam kepailitan.

Dalam hukum kepailitan dikenal 3 (tiga) jenis kreditor yaitu :

1. Kreditor Preferen

Kreditor Preferen merupakan kreditor yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa dapat diartikan sebagai hak kreditor untuk didahulukan daripada kreditor lainnya karena alasan yang sah menurut hukum seperti karena diperintahkan oleh undang-undang atau perintah putusan pengadilan. Dalam praktek, kreditor preferen ini berkaitan dengan perintah undang-undang seperti debitor memiliki kewajiban untuk membayar tagihan kepada negara. Artinya, negara sebagai kreditor terlebih dahulu yang didahulukan untuk mendapatkan pembayaran seperti kewajiban debitor untuk membayar pajak terlebih dahulu atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara. Selain itu, biaya-biaya yang timbul dalam proses kepailitan seperti jasa kurator yang dapat diartikan sebagai tagihan yang perlu di dahulukan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU.

2. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Kreditor separatis ini dapat dikasifikasi sebagai berikut:

- a) Pemegang Hak Gadai (Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUHPerduta);
- b) Pemegang Hak Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
- c) Pemegang Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- d) Pemegang Hipotik Kapal (Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUHPerduta);
- e) Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang).

Salah satu kelebihan dari kreditor separatis ini adalah dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU yaitu sebagai berikut: “Dengan tetap memperhatikan

¹³ *Ibid*, h. 13

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya *dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.*” Selain itu, kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Namun, kekurangan dari kreditur konkuren ini hak-nya untuk mendapatkan pembayaran adalah paling terakhir. Artinya, pembayaran yang dilakukan kepada kreditur preferen ini dilakukan setelah pembayaran dilakukan kepada kreditur preferen dan kreditur separatis.

Dalam Pasal 52 UU Perasuransian memberikan angin segar bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi terkait dengan kepailitan perusahaan asuransi, adapun dikatakan dalam tersebut bahwa :

1. Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
2. Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
3. Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban, kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Jadi kedudukan pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi berdasarkan UU Perasuransian adalah sebagai kreditor *preferen* yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor lainnya.

Dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga memberikan kemungkinan ada kreditor yang kedudukannya diutamakan. Selanjutnya, Pasal 1133 KUHPperdata menyebutkan bahwa kreditor yang diutamakan tersebut adalah mereka

yang memiliki hak-hak yang dilahirkan karena piutang yang diistimewakan (*privilege*), dari gadai (*pand*) dan hipotek termasuk hak tanggungan dan juga fidusia. Berdasarkan Pasal 1132 dan Pasal 1133 KUHPerdara bahwa pemegang polis bukanlah kreditor *preferen* atau kreditor yang diutamakan karena pemegang polis bukan termasuk kreditor yang memiliki jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Kedudukan pemegang polis dalam KUHPerdara adalah sebagai kreditor konkuren.

UUK-PKPU juga mempertahankan konsep Pasal 1133 KUHPerdara, sehingga menempatkan pemegang polis bukan sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa. Jadi jelas dalam hukum kepailitan pemegang polis atau tertanggung merupakan kreditor konkuren yang harus bersaing mendapatkan pemenuhan hak dengan kreditor konkuren lainnya. Dalam Pasal 55 ayat (2) UUK-PKPU, piutang para pemegang polis asuransi tidak dapat dieksekusi langsung, melainkan piutang tersebut baru bisa dibayarkan setelah melalui proses pencocokan utang-piutang yang batas waktunya ditentukan oleh Hakim Pengawas. Dengan kata lain, pembayaran kepada pemegang polis asuransi baru akan dibayarkan setelah Kurator menyelesaikan pembayaran kepada kreditor *preferen* dan kreditor separatis.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa tertanggung yang pembayaran premi asuransinya telah jatuh tempo dan berhak atas pembayaran klaim asuransi maka tertanggung yang demikian menempati kedudukan sebagai kreditor diutamakan (*preferen*) sedangkan bagi tertanggung yang belum berhak atas pembayaran klaim asuransi, baik karena polisnya belum jatuh tempo (asuransi jumlah) atau peristiwanya (*evenemen*) belum terjadi, maka kedudukannya adalah sebagai kreditor biasa (*konkuren*).¹⁴

Bila ketentuan UU Perasuransian dan UUK-PKPU dihadapkan, maka keduanya tampak tidak sejalan. Hal ini mencerminkan ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak pemegang polis atau tertanggung dalam memperoleh haknya terkait dengan kepailitan perusahaan perasuransian. Bila melihat dari asas hukum yang berlaku, yakni asas *lex specialis derogat lex generalis*, di mana ketentuan UU Peransuransian sebagai ketentuan atau aturan hukum khusus harus dikedepankan pelaksanaannya dengan cara mengabaikan (mengenyampingkan) ketentuan hukum umum yang tertuang dalam UUK-PKPU, karena UU Peransuransian sendiri secara khusus telah mengatur dan menempatkan kedudukan pemegang polis secara tegas sebagai kreditor yang diutamakan atau didahulukan

¹⁴ Kusumaningdiah, 2004, *Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Sehubungan Dengan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi*, Tesis, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, bagian abstrak.

pembayaran hak-haknya (*preferen*). Namun dalam praktek kepailitan hal ini tentunya kadang terabaikan, pemenuhan hak pemegang polis tidak bisa terealisasi sebagaimana kedudukan pemegang polis selaku kreditor yang diutamakan karena pembagian boedel pailit disesuaikan dengan aturan UUK-PKPU.

IV. PENUTUP

1. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik tidak lagi diajukan oleh Menteri Keuangan namun beralih menjadi kewenangan OJK.
2. Terkait perlindungan hukum pemegang polis atau tertanggung terdapat perbedaan pengaturan antara UU Perasuransian, KUHPerdata dan juga UUK-PKPU. Bahwa Dalam UU Perasuransian pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor *preferen* yang memiliki hak didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya. Sedangkan menurut KUHPerdata dan UUK-PKPU pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor biasa (konkuren) yang dalam pemenuhan haknya harus bersaing dengan kreditor konkuren lainnya dan pembayaran dilakukan setelah kreditor *preferen* dan kreditor separatis memperoleh haknya.

DAFTAR BACAAN

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Gregory Germain, 2016, *Bankruptcy Law and Practice*, CALI eLangdell Press, United States of America
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2002, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers, Depok
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Sri Redjeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunarmi, 2017, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Depok
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung

2. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Kusumaningdiah, 2004, *Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung Sehubungan Dengan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi*, Tesis, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, bagian abstrak

3. Artikel Ilmiah

- Ferrika Sari, 2020, *OJK endus permasalahan Jiwasraya sejak audit laporan keuangan 2017*, https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-endus-permasalahan-jiwasraya-sejak-audit-laporan-keuangan-2017?utm_source=dable, diakses pada tanggal 5 Februari 2020
- Maizal Walfajri, 2019, *OJK klaim sudah memantau upaya penyehatan Jiwasraya sejak 2013*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-klaim-sudah-memantau-upaya-penyehatan-jiwasraya-sejak-2013?page=all>, diakses pada tanggal 5 Februari 2020
- Titis Nurdiana, 2019, *Inilah 4 kasus gagal bayar besar asuransi jiwa di Indonesia*, <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-4-kasus-gagal-bayar-besar-asuransi-jiwa-di-indonesia?page=all>, diakses pada 4 Februari 2020

4. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan